

## TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN

**Budi Prana Prasetyo**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: budiwen205@gmail.com)

**Asst.Prof.Dr.Ariawan Gunadi,S.H.,M.H.**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)  
(E-mail: ariawangun@gmail.com)

### *Abstract*

*According to Law No.1 of 1998 regarding Banking Law, one of the functions of a bank is to channel funds to the public in the form of credit and / or in other forms. In channeling bank credit, there is always a probability that a risk may occur. The most common risk that occurs in bank credit is Non-Performing Loan (NPL). When the debtor did not meet the performance demanded in the credit agreement, then NPL will occur. The policies that are often taken to resolve the high NPL ratio is by restructuring credit structure against debtors who still have prospects for repayment and confiscate collateral objects against debtors who have no prospects for repayment. The existence of the Covid-19 outbreak has made economic conditions experience a slowdown, the Bank as one of the drivers of the economy cannot be separated from this impact. Due to Covid-19, to cope with a risk of a simultaneous increase in NPLs, OJK as the institution that has the authority in the field of regulation and supervision of banking activities issued POJK 11/2020 regarding stimulus policies in dealing with the impact of Covid-19. The policy includes determination of asset quality and credit restructuring. The stimulus policy applies to banking financial services institutions, and is aimed at debtors whose businesses are affected. From this research we can conclude; some differences in the arrangements regarding restructuring under normal circumstances and restructuring due to Covid-19, factors that hamper the implementation of restructuring.*

**Keywords:** *banking law, non performing loan, restructuring credit*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wabah Coronavirus *Disease* 2019 (Covid-19) telah mengejutkan seluruh dunia, menyebar ke 118 negara dan menginfeksi lebih dari 220.000 orang hingga pertengahan bulan Maret 2020. Virus Covid-19 ini menyebar sangat cepat dengan menyerang sistem pernafasan dan kekebalan tubuh hingga dapat menyebabkan kematian. *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11

Maret 2020 menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global.<sup>1</sup> Pernyataan tersebut membawa dampak dan konsekuensi yang penting terhadap kebijakan politik dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Beberapa negara seperti China, Malaysia, Italia dan negara lainnya menerapkan kebijakan menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya, dan menghentikan berbagai aktivitas diluar tempat tinggal mereka.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena penyebaran Covid-19, telah mengeluarkan berbagai macam bentuk kebijakan mulai dari penetapan status darurat bencana non alam, pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan kebijakan lainnya. Sektor perekonomian baik di Indonesia maupun di seluruh dunia saat ini sedang mengalami kesulitan, banyaknya pembatasan aktivitas, terganggunya pengiriman logistik, ditutupnya pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga tempat produksi menjadi beberapa penyebabnya. Akibatnya banyak perjanjian transaksi bisnis yang tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dimana pihak yang tidak menepati janjinya dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi yang dilakukan dapat berupa; tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan yang diperjanjikan tetapi hanya sebagian, melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat, dan melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.<sup>2</sup>

Berdasarkan UU Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak<sup>3</sup> Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank menyalurkan kembali dana yang diperoleh

---

<sup>1</sup> Rizal Setyo Nugroho, "Menyebarkan hingga 118 Negara, Virus Corona Ditetapkan WHO sebagai Pandemi Global", *www.kompas.com*, 26 Maret 2020.

<sup>2</sup> P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke- 3, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 292

<sup>3</sup>Indonesia, *UU Perbankan*, Pasal 1 ayat (2).

dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan.<sup>4</sup> Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup> Dalam perjanjian kredit tersebut timbul hubungan hukum perikatan dalam yang diatur pada BUKU III KUHPer . Dalam pemberian kredit, di samping dikenakan bunga, bank juga mengenakan biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi kepada debitur, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau margin keuntungan.<sup>6</sup>

Bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit selalu memiliki resiko yang akan ditanggung, resiko yang sering terjadi adalah kegagalan debitur dalam pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran. Resiko kegagalan pembayaran angsuran biasanya sudah di perhitungkan mengenai mekanisme penyelesaiannya pada saat pengajuan perjanjian kredit. Metode yang sering dilakukan bank terhadap kredit bermasalah biasanya melalui restrukturisasi jika kredit masih dianggap memiliki prospek kedepannya atau melakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan hak tanggungan jika Sudah dianggap dalam kondisi parah.

Dampak dari wabah Covid-19 membuat memburuknya kondisi perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perbankan merupakan salah satu sektor yang terdampak. Potensi resiko yang timbul pada perbankan seperti saat ini adalah banyaknya debitur yang mengalami kredit macet bahkan

---

<sup>4</sup> Benny Djaja, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Andi, 2019), hal.3

<sup>5</sup> UU Perbankan, *Op.cit.*, Pasal 1 ayat (11),

<sup>6</sup> Benny Djaja, *Op.cit.*, hal 4.

bankrut usahanya secara serentak, hal tersebut akan membahayakan kondisi perbankan dan perekonomian nasional. Kredit bermasalah tersebut disebabkan karena debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang semestinya dalam perjanjian kredit.

OJK sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>7</sup>

Dalam mengatasi kredit bermasalah yang tinggi akibat dampak dari pandemi Covid-19, OJK mengeluarkan kebijakan POJK 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. POJK 11/2020 mengatur kebijakan stimulus untuk perbankan, kebijakan tersebut meliputi kebijakan penilaian kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit dalam Covid-19.<sup>8</sup> Peraturan ini berlaku bagi bank umum konvensional.<sup>9</sup> Kebijakan ini hanya ditujukan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19.<sup>10</sup>

Bank dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi tetap menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen resiko yang ada. Dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi kredit pada POJK 11/2020, bank tetap mengacu pada POJK 40/2019 mengenai penilaian kualitas aset bank umum.<sup>11</sup>

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa skema yaitu; penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan

---

<sup>7</sup> Indonesia, *UU OJK*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>8</sup> Indonesia, *POJK 11/2020*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>10</sup> OJK, *Ringkasan Eksekutif POJK 11/2020*, Angka 2 huruf (c)

<sup>11</sup> *Ibid*, Angka 2 huruf (e).

tunggakan bunga kredit, Pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Pada pelaksanaan restrukturisasi yang diatur OJK, skemanya diserahkan kepada kebijakan perbankan masing-masing.<sup>12</sup> Restrukturisasi hanya berlaku bagi debitur yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya sebelum adanya pandemi Covid-19. Kebijakan restrukturisasi kredit dapat memperbaiki penilaian kualitas kredit bank dan angka kredit bermasalah bank.

Kredit bermasalah atau yang sering disebut Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu indikator mengenai kinerja suatu perbankan. Kredit yang dikategorikan sebagai NPL adalah kredit yang memiliki penilaian kualitas/kolektibilitas aset diragukan, kurang lancar dan macet. Dalam menentukan penilaian kualitas aset berdasarkan dari beberapa faktor penilaian yaitu; prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar.<sup>13</sup> Semakin besar rasio NPL pada bank, maka semakin besar juga dampak negatif yang akan ditimbulkan.

Dampak yang timbul terhadap bank apabila rasio NPL tinggi bisa menyebabkan beberapa masalah, yaitu; masalah tidak bank mampu untuk membayar pihak ketiga. kredit yang diberikan kepada debitur bermasalah tidak dapat ditagih, keuntungan bank berkurang karena harus meningkatkan rasio pencadangan, nilai bank pada bursa saham menurun, kepercayaan nasabah kepada bank menurun. Dalam mengatasi NPL melalui restrukturisasi pada prakteknya terdapat beberapa faktor yang menghambat baik dari bank, debitur atau regulasi yang ada.

Bank Panin merupakan bank swasta nasional yang didirikan pada tahun 1977. Bank Panin merupakan salah bank yang cukup banyak memiliki varian produk kredit. Bank Panin pada saat menghadapi dampak ekonomi akibat Covid-19 memiliki resiko yang sangat besar terhadap meningkatnya rasio NPL.

---

<sup>12</sup> OJK, *FAQ Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19*, Angka 3 .

<sup>13</sup> Indonesia, *Pojk 40/2019*, Pasal 10

Dalam meminimalisir resiko kenaikan NPL yang cukup tinggi Bank Panin turut berperan dalam melaksanakan POJK 11/2020 sebagai kebijakan stimulus menghadapi Covid-19. Bank Panin turut melaksanakan kebijakan penilaian kualitas aset yang hanya didasarkan pada kemampuan membayar angsuran pokok dan/bunga saja dan juga melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit.

Melihat adanya perbedaan peraturan dalam menangani kredit bermasalah pada keadaan normal dan keadaan akibat Covid-19, Penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk Jurnal ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan Jurnal ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan mengenai restrukturisasi kredit pada perbankan?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit POJK 11/2020 pada Bank Panin?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka peneliti akan mengidentifikasi pengaturan mengenai kebijakan yang diatur pada POJK 11/2020.

### **2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.34.

Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikat atau segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang memuat ketentuan hukum, antara lain:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*),
  - 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
  - 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
  - 4) POJK 11/2020 tentang Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019,
  - 5) POJK 40/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
  - 6) POJK 45/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam,
  - 7) POJK 43/2017 tentang Tidak lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank,
  - 8) POJK 43/2017 tentang Tidak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank,
  - 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum,
  - 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Bagi Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan Non-hukum, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum

yang digunakan pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan wawancara dengan narasumber (ahli hukum dan praktisi hukum).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antararegulasi dan undang-undang.

## II. PEMBAHASAN

### A. Bagaimana pengaturan mengenai restrukturisasi kredit pada perbankan?

Kredit merupakan salah satu bentuk dari produk jasa perbankan. Kredit berperan penting dalam mendorong bergeraknya roda perekonomian.

Pada UU Perbankan pasal 1 angka (11) menyatakan

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit dalam perbankan dapat dikategorikan secara umum menjadi 2 macam yaitu kredit tanpa agunan dan kredit dengan agunan. Kredit tanpa agunan artinya kredit tersebut tidak memiliki obyek jaminan yang melekat dalam pengajuan kredit. Kredit dengan agunan artinya dalam melakukan kredit ada obyek yang diletakan sebagai obyek jaminan apabila kredit tersebut mengalami suatu permasalahan dikemudian hari. Menurut Dr.Benny kredit dalam perbankan dapat digolongkan menjadi tiga (3), yaitu; kredit,konsumer, kredit retail dan kredit wholesale. Beliau juga berpendapat bahwa hubungan yang terbentuk dalam perjanjian kredit antara nasabah dan bank bersifat kontraktual, hubungan perikatan timbul akibat adanya suatu perjanjian.

Dalam perjanjian antara bank berlaku juga aturan-aturan yang terdapat pada KUHPdata terutama pada Buku III. Bentuk perjanjian kredit dalam perbankan menggunakan format perjanjian baku. Format perjanjian baku ini bertujuan agar tercipta keseragaman ketentuan antar nasabah, tetapi isi aplikasinya tetap berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur yang melakukan pengajuan kredit. Dalam perjanjian kredit memuat isi mengenai;<sup>15</sup>

1. Fasilitas kredit dan jangka waktu,
2. Suku bunga kredit,
3. Klausul item agunan kredit,
4. Pengeluaran bulanan seperti provisi, commitment fee, dll,
5. Klausul asuransi kredit,
6. Larangan yang tidak bisa dilakukan oleh debitur,
7. Klausul tentang cara menarik kredit,
8. Pihak bank dapat mengakhiri perjanjian kredit setiap saat,
9. Penyelesaian kredit,
10. Klausula-klausula lainnya.

---

<sup>15</sup> Benny Djaja, *Op.Cit.*, hal. 95.

Salah satu isi perjanjian kredit tersebut memuat berbagai ketentuan apabila debitur pinjaman kredit mengalami permasalahan atau kesulitan dalam melaksanakan prestasinya. Menurut Dr. Munir Fuady, bila seorang debitur berdasarkan kualitas penilaian asetnya dikategorikan dalam kredit bermasalah (NPL) yang berstatus kredit kurang lancar, diragukan dan macet (kolektibilitas 3, 4, dan 5), maka bank harus segera mengupayakan penyelamatan kredit agar angka kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga dan debitur harus segera menyelesaikan permasalahan kredit yang membelitnya agar tidak semakin memburuk. Dampak dari tingginya angka NPL dapat menyebabkan nilai bursa saham bank turun, tingkat kepercayaan nasabah menurun, menyebabkan cash flow bank terganggu.<sup>16</sup> Berdasarkan wawancara dengan Dr. Benny, Dr. Munir dan Legal Bank Panin, mereka memiliki satu pandangan bahwa tindakan yang sering digunakan oleh bank dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan restrukturisasi kredit, namun apabila kondisinya sudah dianggap tidak memiliki prospek jika dilakukan restrukturisasi, bank akan melakukan penyitaan dan pelelangan pada obyek jaminan. Jika kondisinya sudah tidak dapat diharapkan akan diselesaikan melalui pengadilan.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.<sup>17</sup> Dr. Munir Fuady berpendapat bahwa restrukturisasi harus didasarkan pada itikad baik debitur karena harus diajukan permohonan atas kesadaran debitur dan akan terjadi proses negosiasi dalam penyelesaian kredit bermasalah. Bank hanya dapat melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, debitur dianggap masih memiliki prospek usaha

---

<sup>16</sup> Peneliti, *Wawancara*, Dr. Benny Djaja, S.H., M.HUM., M.Kn, 8 Januari 2020.

<sup>17</sup> Indonesia, *POJK 40/2019*, Pasal 1 ayat (25).

yang baik serta debitur dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi.<sup>18</sup>

Dari beberapa peraturan mengenai penilaian kualitas aset, penulis menyimpulkan faktor-faktor yang menjadikan dasar analisis bank yaitu; prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Setelah debitur melakukan permohonan, bank akan menganalisis permasalahan debitur, setelah itu bank akan menawarkan skema penyelesaian, perikatan akan terjadi setelah debitur menyetujui skema restrukturisasi tersebut. Keterbukaan penyampaian informasi mengenai kondisi debitur sangat mempengaruhi proses analisis bank.

Dalam menghadapi potensi akan banyaknya kredit macet akibat melemahnya perekonomian dunia termasuk Indonesia akibat pandemi Covid-19, OJK mengeluarkan POJK 11/2020 tentang Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Kebijakan POJK 11/2020 ditujukan untuk lembaga jasa keuangan bank. Kebijakan stimulus yang dimaksud meliputi penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit. Tujuan dari dikeluarkan POJK 11/2020 adalah untuk menekan angka Non Performing Loan (NPL) karena terdapat resiko terjadinya kredit bermasalah bahkan macet secara serentak, jika dibiarkan bukan hanya cash-flow debitur saja yang mengalami gangguan tetapi cashflow bank juga terdampak.

POJK 11/2020 ini hanya ditujukan bagi para debitur (termasuk UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19. Bank yang dimaksud disini adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 53.

prinsip syariah.<sup>19</sup> Restrukturisasi ditujukan bagi debitur yang usahanya berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi seperti; pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan tanpa Batasan plafon. Namun selain sektor ekonomi yang disebutkan tersebut jika usaha debitur terkena dampak dari Covid-19, debitur dapat memperoleh perlakuan khusus juga berdasarkan self-assessment bank.<sup>20</sup>

Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa perbedaan antara restrukturisasi dalam keadaan normal dengan restrukturisasi akibat pandemi Covid-19. Dalam POJK 11/2020 penilaian kualitas aset yang digunakan dalam menganalisis kredit hanya didasarkan pada ketepatan membayar pinjaman pokok dan/atau bunga saja. Debitur yang telah memperoleh restrukturisasi kredit kualitas kreditnya ditetapkan lancar. Jika dalam restrukturisasi normal kolektibilitas debitur setelah melakukan restrukturisasi paling tinggi itu sama dengan keadaan sebelum dilakukan restrukturisasi, namun akan meningkat satu tingkat setelah melakukan pembayaran angsuran selama 3 bulan berturut-turut.<sup>21</sup> Segala macam bentuk status kolektibilitas, permasalahan kredit akan menjadi riwayat dalam identitas debitur (IDEB) pada BI-checking, Riwayat kredit tersebut tidak dapat dihapus walaupun kredit tersebut sudah selesai.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bank yang dimaksud dalam POJK 11/2020 tetap mengacu pada POJK 40/2019. Berdasarkan POJK 40/2019 restrukturisasi kredit dilakukan dengan skema;<sup>22</sup>

1. Suku bunga kredit diturunkan,
2. Jangka waktu kredit diperpanjang,
3. Pengurangan angsuran pokok kredit,

---

<sup>19</sup> Indonesia, *POJK 11/2020*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>20</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Legal Department Bank Panin, 5 Desember 2020.

<sup>21</sup> Indonesia, *POJK 40/2019*, Pasal 60.

<sup>22</sup> Indonesia, *POJK 40/2019*, Penjelasan Pasal 53.

4. Pengurangan angsuran bunga kredit,
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/ata,
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Dari beberapa macam skema tersebut, bank dalam penerapannya tidak mengakomodir semua jenis skema restrukturisasi tetapi hanya beberapa jenis skema saja tergantung kebijakan masing-masing bank.<sup>23</sup>

Dalam menentukan debitur terdampak dari Covid-19 atau tidak dalam pengajuan restrukturisasi kredit didasarkan pada self-assessment bank, bank memiliki pedoman yang paling sedikit menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak Covid-19, keterbukaan informasi yang diberikan debitur sangat mempengaruhi proses analisis bank. Selain dari pengajuan permohonan restrukturisasi kredit dari debitur langsung, pihak bank juga menawarkan langsung skema restrukturisasi terhadap debitur yang dianggap terkena dampak Covid-19 tentunya dengan kewajiban menjelaskan skema yang diberikan serta konsekuensinya. Bank dalam menerapkan POJK 11/2020 wajib memberikan pelaporan rutin kepada OJK terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan analisa penulis, dalam restrukturisasi kredit terdapat beberapa macam asas–asas hukum perjanjian, yaitu;<sup>25</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak

Bank dalam menuangkan isi dan bentuk perjanjian kredit atau restrukturisasi kredit memang dalam perjanjian baku. Tetapi asas kebebasan benkontrak itu erat dengan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Format

---

<sup>23</sup> OJK, *FAQ Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19*, Angka 3.

<sup>24</sup> Indonesia, *POJK 11/2020*, Pasal 8.

<sup>25</sup> Peneliti, *Wawancara*, Dr.Munir Fuady,S.H.,M.H.,L.LM, 18 Desember 2020.

perjanjiannya memang baku tetapi isi dan subyeknya itu ditentukan para pihak berdasarkan kesepakatan.

#### 2. Asas Konsensualisme

Perjanjian kredit dan perjanjian restrukturisasi kredit dalam terlaksana apabila adanya kehendak antara debitur dan bank menyepakati. Setelah adanya perikatannya tersebut timbul hak dan kewajiban para pihak.

#### 3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Pada saat pengajuan kredit bank lalu terjadi terjadi permasalahan dan dilakukan restrukturisasi kredit semuanya berdasarkan adanya kesepakatan antara bank dengan debitur. Berdasarkan KUHPER pasal 1338 menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”

#### 4. Asas itikad baik,

Yang dimaksud asas itikad baik itu dapat meliputi; keinginan bank dalam membantu debitur yang kesulitan pemenuhan kewajiban, adanya kesadaran mengenai keterbukaan informasi yang diberikan oleh debitur kepada bank, Bukan hanya menunjukkan itikad baik pada saat pengajuan permohonan saja tetapi dalam pelaksanaan setelah terjadinya perikatan restrukturisasi harus dijalankan sesuai kewajibannya. Bank juga dalam menjalankan asas itikad baik harus menjaga obyek hak agunan debitur.

Peraturan yang dikeluarkan OJK mengenai restrukturisasi kredit dalam menghadapi keadaan tertentu pada perbankan ternyata bukan ini saja, OJK pernah mengeluarkan POJK 45/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Akibat Bencana Alam. Penentuan daerah yang terkena bencana alam tersebut berdasarkan penentuan luas, jumlah korban dan kerugian materiil.<sup>26</sup> Para debitur yang usaha atau proyeknya terkena dampak dapat mengajukan restrukturisasi. Kualitas

---

<sup>26</sup> Indonesia, *POJK 45/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Akibat Bencana Alam*, Pasal 6.

kredit debitur ditetapkan lancar restrukturisasi sampai dengan 3 tahun setelah terjadi bencana alam.<sup>27</sup> Seperti pada saat terjadinya gempa di Palu dan Donggala diberlakukan POJK 45/2017.

### **B. Bagaimana pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit POJK 11/2020 pada Bank Panin?**

Bank Panin dalam mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian di masa pandemi Covid-19, turut melaksanakan POJK 11/2020 mengenai Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Isi kebijakan POJK 11/2020 yaitu kebijakan penetapan kualitas kredit dan kebijakan restrukturisasi kredit. Kebijakan penetapan kualitas kredit yaitu berupa penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana hanya didasarkan pada analisis ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Tujuan kebijakan restrukturisasi kredit yang dimaksud untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank pada saat pandemi Covid-19.

Bank Panin dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit selain menerima pengajuan permohonan dari debitur terdampak, Bank Panin juga menawarkan langsung dengan menghubungi debitur yang dirasa mengalami kesulitan.<sup>28</sup> Ketika memberikan penawaran restrukturisasi tersebut bank menjelaskan segala konsekuensi yang akan timbul apabila menerima tawaran restrukturisasi kredit tersebut. Dalam kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) debitur sudah dapat mengajukan permohonan restrukturisasi jika merasa kondisi di masa mendatang akan mengalami kondisi kesulitan dalam pemenuhan kewajiban. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Legal Bank

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>28</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Legal Department Bank Panin, 5 Desember 2020.

Panin, Bank Panin menerapkan beberapa skema pada restrukturisasi akibat Covid-19;

1. Penurunan suku bunga

Contohnya debitur sebelum Restrukturisasi mendapatkan bunga kredit sebesar 11 % namun saat restrukturisasi menjadi 10,50 %.

2. Perpanjangan jangka waktu

jika debitur mendapatkan jangka waktu fasilitas sebelum restrukturisasi terhitung sejak 07-01-2020 sampai dengan 07-01-2025 namun karena adanya restrukturisasi jangka waktunya menjadi diperpanjang, terhitung sejak tanggal 07-01-2020 sampai dengan 07-01-2026 (selama 12 bulan).

Konsekuensinya apabila perpanjangan masa angsuran melebihi masa suku bunga fixed, maka bunga yang akan dikenakan setelah masa suku bunga fixed akan menjadi cukup tinggi.

3. Penangguhan sebagian kewajiban bunga (Deferred Interest)

Contoh; dimana debitur mendapat bunga sebesar 10,50 %, bunga tersebut tidak langsung dibayarkan, akan tetapi terbagi menjadi

Suku bunga dibayar sebesar : 6 % pertahun (12 bulan) efektif per tanggal 07- 01-2021 (sesuai jangka waktu restrukturisasi)

Suku bunga yang ditangguhkan : 4,50 % per tahun akan diangsur setelah masa suku bunga dibayarkan habis, selama 12 bulan mulai tanggal 07-01-2022 s.d tanggal 07-01-2023.

4. Penangguhan angsuran pokok (Grace period)

Setelah direstrukturisasi menggunakan skema grace period debitur tidak perlu membayar angsuran pokok hanya cukup membayarkan besaran bunga saja. Grace period itu diberikan selama 12 bulan, bisa juga lebih dari 12 bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan analisis bank dan kebutuhan debitur, namun untuk Restrukturisasi hanya diberikan selama 12 bulan dan dimana angsuran itu kan terbagi atas (besar angsuran pokok + besar angsuran bunga) , jika debitur mendapat skema ini maka, selama

12 bulan debitur hanya membayar angsuran bunga saja, setelah bulan ke 13 debitur sudah wajib membayar (angsuran pokok + angsuran bunga) jumlah angsuran tersebut akan diperhitungkan kembali oleh bagian bisnis bank.

Pada masa pandemi Covid-19 Bank Panin dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi akan menganalisis skema mana yang paling tepat bagi debitur. Berikut alur permohonan restrukturisasi kredit pada Bank Panin;

1. Debitur menghubungi bank untuk mengajukan permohonan, debitur harus menyiapkan dokumen-dokumen yang mendukung untuk dianalisis dalam pengajuan restrukturisasi. Debitur harus dalam kondisi dalam perhatian khusus, kurang lancar (kolektibilitas 2 dan 3). Ketika proses pengajuan permohonan asas itikad baik sangat berperan penting dengan memberikan keterbukaan informasi terkait kondisi debitur dan segala permasalahannya. Restrukturisasi akan menjadi riwayat dalam IDEB pada BI-Checking.
2. Pihak bank akan menerima data permohonan, dan bank akan melakukan analisis terhadap kesulitan debitur.
3. Pihak bank akan menghubungi debitur dan memberikan skema restrukturisasi serta segala konsekuensinya yang telah ditentukan berdasarkan analisis bank.
4. Apabila debitur sudah merasa cocok dan menyetujui skema restrukturisasi yang ditawarkan bank, bank akan segera memberikan jadwal untuk dilakukan perikatan. Debitur harus sudah melakukan pembayaran biaya administrasi, biaya provisi dan menyiapkan dana angsuran.
5. Apabila debitur merasa skema yang disetujui pihak bank masih memberatkan maka skema yang disetujui pihak bank perikatannya dapat ditunda dahulu dan dibatalkan. Jika ingin merubah skema yang ditawarkan oleh pihak bank, debitur harus melakukan permohonan kembali dari langka pertama, agar dilakukan analisis ulang.

Jika restrukturisasi ditawarkan oleh bank langsung, bank akan menginformasikan segala macam konsekuensinya kepada debitur. Jika debitur merasa setuju dengan restrukturisasi yang ditawarkan debitur dapat meminta penjadwalan perikatan. Bank Panin dalam menghadapi kondisi seperti ini lebih selektif lagi dalam penyediaan kredit baru dan fokus pada penyelamatan kredit yang ada.

Berdasarkan Analisa penulis dari hasil wawancara terdapat kendala-kendala dihadapi dalam restrukturisasi kredit;

1. Debitur merasa skema yang ditawarkan masih memberatkan, terutama jika skema perpanjang masa kredit angsuran sementara menjadi kecil tetapi melewati suku bunga fixed, otomatis jika dijumlahkan angsuran akan menjadi besar sekali setelah melewati masa suku bunga fixed. Terkadang angsuran yang sudah dikecilkan tersebut debitur masih belum mampu memenuhinya.
2. Adanya biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, dan biaya provisi semakin memberatkan debitur. Padahal biaya tersebut sudah dibayarkan debitur pada saat pengajuan kredit pertama kali.
3. Debitur yang tidak memberikan keterbukaan informasi lengkap menghambat proses analisis bank,
4. Debitur hanya menunjukkan itikad baik pada saat pengajuan restrukturisasi kredit saja tetapi setelah disetujuinya restrukturisasi tidak menunjukkan itikad baik tersebut,
5. Bank merasa kondisi kredit debitur tidak memiliki harapan untuk dilakukan penyelamatan.

Pada dasarnya bank dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Jika tidak menerapkan

---

<sup>29</sup> Indonesia, *POJK 43/2017 tentang Tidak lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank*, Pasal 2.

kebijakan restrukturisasi pada saat seperti ini mungkin terjadi banyak kredit bermasalah (NPL). Angka NPL dapat ditekan karena beban cash flow debitur berkurang diharapkan dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan penilaian kualitas kreditnya meningkat. Diharapkan dengan adanya restrukturisasi Bank dapat menjaga angka NPL yang akan mempengaruhi terhadap cash flow bank, nilai saham bank, kepercayaan terhadap bank.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dan berdasarkan pendapat ahli, teori-teori yang dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut ;

#### **1. Bagaimana pengaturan mengenai restrukturisasi kredit pada perbankan?**

Kredit merupakan salah satu bentuk dari produk perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Hubungan yang terbentuk dalam perjanjian kredit antara nasabah dan bank bersifat kontraktual dan berlaku aturan pada BUKU III KUHPerdara. Bentuk perjanjian kredit dalam perbankan menggunakan format perjanjian baku.

Isi perjanjian kredit memuat berbagai ketentuan termasuk klausul apabila debitur pinjaman kredit mengalami permasalahan atau kesulitan dalam melaksanakan prestasinya. Penilaian kredit dengan kolektibilitas 3, 4 dan 5 dikategorikan dalam kredit bermasalah (NPL). Upaya penyelamatan kredit yang sering dilakukan bank adalah melakukan restrukturisasi kredit, namun jika kondisi debitur sudah dianggap tidak dimungkinkan dilakukan restrukturisasi bagi bank akan melakukan pelelangan obyek jaminan.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.<sup>30</sup> Bank hanya dapat melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, debitur masih memiliki prospek usaha yang baik serta debitur dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi.<sup>31</sup>

Restrukturisasi kredit berdasarkan POJK 40/2019 dapat dilakukan dengan beberapa skema, antara lain:<sup>32</sup> penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Kolektibilitas debitur setelah melakukan restrukturisasi paling tinggi itu sama dengan keadaan sebelum dilakukan restrukturisasi, namun akan meningkat satu tingkat setelah melakukan pembayaran angsuran selama 3 bulan.

Pada saat pandemi Covid-19, OJK mengeluarkan POJK 11/2020 sebagai kebijakan stimulus perekonomian. Kebijakan stimulus tersebut meliputi kebijakan penilaian kualitas aset hanya didasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga saja, kebijakan restrukturisasi terhadap debitur yang mengalami kesulitan dan usahanya terdampak pandemi Covid-19 tanpa adanya batasan plafon kredit. Dalam proses restrukturisasi debitur dapat mengajukan langsung atau pihak bank terhadap debitur tertentu akan menawarkan langsung. Debitur yang telah memperoleh restrukturisasi berdasarkan POJK 11/2020 ditetapkan lancar kualitas kreditnya. Dalam skema pelaksanaan restrukturisasi kredit bank tetap mengacu pada POJK 40/2019. Segala bentuk perjanjian kredit

---

<sup>30</sup> Indonesia, *POJK 40/2019*, Pasal 1 ayat (25).

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 53.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 53.

ataupun permasalahan kredit akan menjadi riwayat IDEB pada BI-Checking. Asas-asas hukum perjanjian yang terdapat pada restrukturisasi kredit; asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik.<sup>33</sup>

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit POJK 11/2020 pada Bank Panin?

Bank Panin menerapkan beberapa skema restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19, yaitu; penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, penangguhan sebagian kewajiban bunga, penangguhan angsuran pokok (grace period).<sup>34</sup> Alur restrukturisasi permohonan dari debitur dan penyerahan berkas-berkas penunjang, bank akan melakukan analisa, bank akan memberikan skema dan memberitahukan segala konsekuensinya, jika debitur sepakat dapat meminta jadwal perikatan terhadap bank serta pembayaran biaya administrasi dan provisi, jika debitur merasa kurang setuju dengan skema yang ditawarkan debitur dapat meminta penundaan perikatan dan atau pembatalan serta melakukan permohonan kembali jika ingin memperoleh skema yang lebih sesuai.

Kendala-kendala dalam restrukturisasi biasanya; debitur merasa skema yang ditawarkan masih memberatkan, adanya biaya-biaya lain seperti biaya administrasi dan provisi, debitur yang tidak memberikan informasi secara lengkap mempengaruhi proses analisa bank, debitur yang hanya menunjukkan itikad baik saja ketika proses pengajuan restrukturisasi. Bank pada dasarnya dalam menerapkan suatu kebijakan selalu mengutamakan asas kehati-hatian dan mempertimbangkan manajemen risiko yang ada.<sup>35</sup> Jika tidak menerapkan kebijakan restrukturisasi pada saat seperti ini mungkin terjadi banyak kredit bermasalah (NPL). Angka NPL dapat mengalami koreksi karena restrukturisasi

---

<sup>33</sup> Peneliti, *Wawancara*, Dr.Munir Fuady,S.H.,M.H.,L.LM, 18 Desember 2020.

<sup>34</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Legal Department Bank Panin, 5 Desember 2020.

<sup>35</sup> Indonesia, *POJK 43/2017 tentang Tidak lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank*, Pasal 2.

kredit berdasarkan POJK 11/2020 kualitas kreditnya ditetapkan lancar setelah dilakukan restrukturisasi.

## **B. Saran**

1. Debitur yang usahanya terdampak pandemi Covid-19 harus lebih bijak dalam mengambil keputusan restrukturisasi, debitur harus mempertimbangkan segala konsekuensinya jika dirasa sebanding dengan manfaat yang diberikan, debitur dapat mengambil keputusan restrukturisasi tersebut. Dalam pengajuan restrukturisasi debitur harus memberikan informasi yang diperlukan bank secara terbuka. Karena menurut kesimpulan penulis restrukturisasi kredit merupakan sebuah upaya penyelamatan agar debitur yang mengalami kesulitan cash flow pada saat ini tidak terbebani terlalu berat untuk sementara waktu, tetapi untuk efek jangka panjangnya restrukturisasi kredit secara keseluruhan akan membesarkan total jumlah nominal angsuran atau memperpanjang masa angsuran. Debitur juga harus memikirkan solusi lain seperti pengajuan diskon kredit dengan ketentuan membayar seluruh angsuran dengan satu kali bayar (*haircut*),<sup>36</sup> menjual obyek agunan untuk melunasi kredit, mengembalikan obyek agunan.
2. OJK dalam memberikan kebijakan restrukturisasi kredit dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui POJK 11/2020 sudah tepat. Namun OJK dirasa masih kurang tegas mengenai tentang menyerahkan skema restrukturisasi kredit diserahkan kepada masing-masing kebijakan bank. OJK harusnya memberikan skema yang lebih jelas atau pedoman. Hal ini menyebabkan antar bank bisa memiliki skema restrukturisasi yang berbeda-beda dalam prakteknya. OJK juga seharusnya dalam POJK 11/2020 memberikan aturan untuk menghapuskan biaya administrasi dan

---

<sup>36</sup> Peneliti, *Wawancara*, Dr. Benny Djaja, S.H., M.HUM., M.Kn, 8 Januari 2020.

provisi dalam proses restrukturisasi kredit untuk membantu memperingan kondisi debitur.

3. Bank dalam proses debitur melakukan permohonan restrukturisasi harusnya memberikan alur yang lebih ringkas terutama apabila debitur masih merasa keberatan dengan skema yang ditawarkan bank, jika ingin mendapatkan penawaran dalam bentuk skema lain, debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi dari awal lagi. Bank juga harus memberikan skema yang tepat berdasarkan analisis debitur. Mengenai pengenaan biaya administrasi dan biaya provisi pada pengikatan perjanjian restrukturisasi dirasa itu memberatkan dan pada saat perjanjian kredit debitur sudah membayarkan biaya tersebut. Jika semua kredit bermasalah diselesaikan kredit dengan cara penyitaan agunan, cash flow bank akan mengalami gangguan, serta nilai dari penyitaan obyek agunan akan mengalami penyusutan, kepercayaan nasabah akan turun.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1989.
- Djaja, Benny. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Andi, 2019.
- Firdaus, Rachmat. *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Garner, Bryan E (ed). *Black's Law Dictionary*. Thomson West, Eight Edition, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke- 3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.

##### **B. Artikel Jurnal Online**

Adlan, M. Aqim. “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam”.  
*Lex AN-NISBAH*. Volume. 02, Nomor 2 (April/2016). Diakses 20 Desember  
2020.

**C. Website**

Aurelia, Bernadetha. “Berhakkah Bank Menolak Permohonan Reschedule Kredit”,  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses 20 Desember 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. “FAQ Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19”.  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses 10 November 2020.

Bank Mandiri, “Restrukturisasi Kredit KPR”, [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id), Diakses 25  
Agustus 2020

Otoritas Jasa Keuangan. “Ringkasan Eksekutif POJK 11/2020”. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).  
Diakses 10 November 2020.